



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

- (1) Badan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas :
 - a. sekretariat;
 - b. bidang anggaran;
 - c. bidang perbendaharaan dan pengelola kas Daerah;
 - d. bidang akuntansi;
 - e. bidang pengelola barang milik Daerah;
 - f. bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi pendapatan Daerah; dan
 - g. bidang pengelola pajak Daerah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas sub bagian umum dan kepegawaian.
- (3) Bidang anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. sub bidang perencanaan dan kebijakan anggaran; dan
 - b. sub bidang penyusunan anggaran.
- (4) Bidang perbendaharaan dan pengelola kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. sub bidang perbendaharaan; dan
 - b. sub bidang pengelola kas Daerah.
- (5) Bidang akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. sub bidang pembukuan dan pelaporan; dan
 - b. sub bidang kebijakan dan bina keuangan.
- (6) Bidang pengelola barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. sub bidang rencana, pengawasan dan pengendalian barang milik Daerah; dan
 - b. sub bidang pemanfaatan dan pengamanan barang milik Daerah.
- (7) Bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas :
 - a. sub bidang rencana pendapatan Daerah; dan
 - b. sub bidang monitoring dan evaluasi pendapatan Daerah.
- (8) Bidang pengelola pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas :
 - a. sub bidang pendataan dan penetapan pajak Daerah; dan
 - b. sub bidang penagihan pajak Daerah.
- (9) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (10) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) sampai dengan huruf (g) dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung

jawab kepada kepala Badan.

- (11) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (12) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (8) dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (13) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bidang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, terdapat Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (14) Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Pasal 4

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan, dan barang milik daerah yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - c. pelaksanaan fungsi pejabat pengelola keuangan daerah dan bendahara umum daerah;
 - d. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - e. pembinaan, pengelolaan, pelaporan dan pengawasan barang milik daerah;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan renstra badan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - h. pelaksanaan administrasi badan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di lingkup Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, kebijakan program, kepegawaian, keuangan, barang, umum dan perlengkapan serta kesekretariatan di lingkungan Badan;

- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan;
- c. penyelenggaraan koordinasi program kerja Badan;
- d. penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- e. penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi antar bidang;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dan perencanaan di lingkungan Badan;
- g. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Badan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) ayat (2) mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan koordinasi penatausahaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, pembinaan serta tata usaha pegawai;
 - b. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan kepala Badan;
 - d. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, sarana dan prasarana lingkungan Badan;
 - e. pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyusunan laporan barang milik negara lingkungan Badan;
 - f. pelaksanaan layanan pengadaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan barang/jasa;
 - g. penyusunan perencanaan dan pengelolaan kebutuhan barang, baik barang habis pakai, barang bergerak maupun tidak bergerak beserta laporan pertanggungjawaban dan pendistribusian serta penghapusan barang bersama pengurus barang;
 - h. penyusunan perencanaan anggaran kegiatan umum dan kepegawaian; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Bidang anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, perencanaan dan penyusunan anggaran dan evaluasi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang anggaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan operasional kegiatan penyusunan pengelolaan anggaran Daerah;

- b. pengelolaan pelaksanaan anggaran Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan anggaran Daerah;
- d. perumusan norma, standar, prosedur kriteria di bidang penyusunan di bidang anggaran Daerah;
- e. perumusan bahan penetapan produk hukum tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan anggaran Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Sub bidang perencanaan dan kebijakan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas menyusun kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan perencanaan dan kebijakan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sub bidang perencanaan dan kebijakan anggaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan konsep dan usulan rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas sub bidang serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis Badan;
 - b. penyiapan bahan produk hukum terkait kebijakan anggaran Daerah;
 - c. evaluasi anggaran tahun yang lalu sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahun berikutnya;
 - d. penyiapan penyusunan KUA-PPAS dan perubahan KUPA PPAS;
 - e. pelaporan kegiatan sub bidang perencanaan dan kebijakan anggaran;
 - f. sosialisasi produk hukum dan aturan terkait kebijakan penyusunan anggaran; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Sub bidang penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas menyusun kegiatan, melaksanakan, mengoordinasi, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan penyusunan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang penyusunan anggaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan konsep dan usulan rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas sub bidang serta sumber daya yang ada berpedoman kepada renstra Badan;
 - b. penyusunan rencana dan program kerja dengan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas sub bidang penyusunan anggaran;
 - c. pengumpulan dan pengadministrasian rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - d. pelaksanaan verifikasi terhadap dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dan daftar pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah;

- e. fasilitasi tim anggaran pendapatan daerah dalam rangka pembahasan RKA satuan kerja perangkat daerah;
- f. penyiapan bahan produk hukum terkait penyusunan APBD;
- g. penghimpunan bahan penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD;
- h. pemeriksaan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan anggaran;
- i. penyimpanan dan pemeliharaan berkas kerja, data dan dokumen menurut ketentuan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Bidang perbendaharaan dan pengelola kas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di sub bidang perbendaharaan dan sub bidang pengelola kas daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perbendaharaan dan pengelola kas daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan penyelenggaraan bidang perbendaharaan dan pengelola kas daerah;
 - b. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang perbendaharaan dan pengelola kas daerah;
 - c. penyusunan peraturan bupati di bidang perbendaharaan dan pengelola kas daerah;
 - d. perumusan Standar Operasional Prosedur terkait perencanaan, pengendalian, dan pengawasan kas umum daerah;
 - e. pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - f. pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah (BUD) dalam hal penatausahaan keuangan Daerah;
 - g. pelaksanaan penyediaan sistem informasi keuangan daerah;
 - h. perumusan standar operasional prosedur perencanaan, pengendalian, dan pengawasan sistem informasi keuangan daerah; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Sub bidang perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas merencanakan kegiatan melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan perbendaharaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sub bidang perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a perbendaharaan serta sumber daya yang ada berpedoman kepada renstra Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyiapan bahan penetapan kebijakan teknis penatausahaan pengelolaan

- keuangan daerah;
- c. pengoordinasian anggaran kas satuan kerja perangkat daerah;
 - d. pelaksanaan penelitian kelengkapan surat perintah membayar untuk penerbitan surat perintah pencairan dana satuan kerja perangkat daerah;
 - e. pelaksanaan penelitian kelengkapan dokumen untuk penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran;
 - f. penyusunan bahan penerbitan surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian bendahara satuan kerja perangkat daerah;
 - g. pelaksanaan pembinaan terhadap bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Sub bidang pengelola kas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan sub bidang pengelola kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sub bidang pengelola kas daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas sub bidang pengelola kas daerah serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyiapan laporan kas harian rekening kas umum daerah;
 - c. pelaksanaan rekonsiliasi bank terhadap rekening kas umum daerah secara periodik;
 - d. pengelolaan dana transfer;
 - e. penyusunan bahan keputusan kepala Daerah terkait pembukaan dan penutupan rekening bank bendahara satuan kerja perangkat daerah;
 - f. penyusunan bahan manajemen kas umum daerah terkait penyertaan modal, deposito, dan investasi jangka pendek lainnya; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Bidang akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan urusan akuntansi, pembukuan dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), bidang akuntansi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program dan rencana kerja bidang akuntansi;
 - b. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis bidang akuntansi;
 - c. pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah dan badan layanan umum daerah;
 - d. penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;

- e. penyelenggaraan penatausahaan keuangan selain kas;
- f. penyusunan laporan realisasi APBD bulanan, triwulanan dan semesteran; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Sub bidang pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pembukuan dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sub bidang pembukuan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas sub bidang pembukuan dan pelaporan serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyusunan rumusan kebijakan teknis pembukuan dan pelaporan;
 - c. penyiapan bahan dan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah;
 - d. penyiapan bahan dan menyusun laporan realisasi APBD bulanan, triwulanan dan semesteran;
 - e. pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah dan badan layanan umum daerah;
 - f. penyiapan bahan dan penyusunan peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - g. penyelenggaraan penatausahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan secara sistematis dan kronologis sesuai SAP; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Sub bidang kebijakan dan bina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kebijakan dan bina keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (1), sub bidang kebijakan dan bina keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas sub bidang kebijakan dan bina keuangan serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. perumusan dan penyusunan kebijakan akuntansi dan standar operasional prosedur bidang akuntansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyusunan bahan pembinaan dan melakukan koordinasi penatausahaan keuangan dengan satuan kerja perangkat daerah;
 - d. pelaksanaan rekonsiliasi keuangan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Bidang pengelola barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan dan membina perencanaan, pengawasan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian barang milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), bidang pengelola barang milik daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang barang milik daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan barang milik Daerah;
 - c. pelaksanaan dan pembinaan perencanaan dan pengawasan barang milik Daerah;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan pemanfaatan dan pengamanan barang milik Daerah;
 - e. pelaksanaan dan pembinaan penatausahaan dan pengendalian barang milik Daerah;
 - f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang barang milik Daerah;
 - g. pelaksanaan koordinasi penatausahaan dan pelaporan barang milik Daerah dengan pengelola barang; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) sub bidang perencanaan, pengawasan dan pengendalian barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pada sub bidang perencanaan, pengawasan dan pengendalian barang milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (1), sub bidang perencanaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas sub bidang perencanaan, pengawasan dan pengendalian barang milik Daerah serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pengumpulan dan penyusunan bahan pertimbangan rencana kebutuhan pengadaan barang milik Daerah kepada pengelola barang;
 - c. pengumpulan dan penyusunan bahan pertimbangan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik Daerah kepada pengelola barang;
 - d. penyiapan penetapan kebijakan dalam perencanaan dan pengadaan barang milik Daerah;
 - e. pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian barang milik Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Sub bidang pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemanfaatan dan pengamanan barang milik Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (1), sub bidang pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas sub bidang pemanfaatan dan pengamanan barang milik Daerah serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. perumusan bahan penetapan kebijakan teknis pemanfaatan, pengamanan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik Daerah;
 - c. penyusunan bahan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan pemanfaatan, pengamanan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik Daerah;
 - d. penyiapan penetapan dan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan, pengamanan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang dengan melakukan perumusan konsep perencanaan, Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi pendapatan daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, monitoring dan evaluasi pendapatan Daerah;
 - b. perumusan kebijakan tentang intensifikasi dan ekstensifikasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - c. pelaksanaan analisis regulasi pendapatan Daerah;
 - d. perumusan prosedur standarisasi operasional pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - e. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - f. perumusan sistem dan prosedur pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - g. penyusunan produk hukum pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - h. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada masyarakat;
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan Daerah;
 - j. penyelenggaraan sistem informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah baik internal maupun eksternal;

- k. pelaksanaan pemeliharaan basis data pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Sub bidang perencanaan pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang perencanaan pendapatan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (1), sub bidang perencanaan pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program, kegiatan, rencana kerja dan anggaran sub bidang perencanaan pendapatan Daerah;
 - b. pengumpulan bahan-bahan dan perumusan usulan penetapan dan perubahan tarif pajak dan retribusi Daerah;
 - c. penyusunan dan penyiapan rancangan peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis bagi hasil pajak dan retribusi untuk nagari;
 - d. penyusunan konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pengenaan pendapatan asli daerah;
 - e. penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup pendapatan Daerah;
 - f. penyusunan konsep analisa dan rancangan pendapatan Daerah;
 - g. pelaksanaan penilaian (appraisal) pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - h. penyusunan konsep petunjuk teknis pemungutan pendapatan asli Daerah;
 - i. penyusunan konsep evaluasi dan penerbitan produk hukum tentang pendapatan asli Daerah;
 - j. pelaksanaan pengembangan sistim informasi pendapatan Daerah berbasis teknologi informasi;
 - k. penyiapan bahan penghitungan penetapan alokasi bagi hasil penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah untuk nagari;
 - l. penyiapan usulan penetapan target penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - m. pelaksanaan elektronikfikasi transaksi pemerintah Daerah;
 - n. sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak Daerah dan retribusi Daerah serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan Dajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - o. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi terkait pendapatan Daerah; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Sub bidang monitoring dan evaluasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf b menyelenggarakan urusan monitoring dan evaluasi pendapatan Daerah;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sub bidang monitoring dan evaluasi pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, kegiatan dan rencana kerja terkait kebijakan dan pengendalian;

- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap terhadap realisasi penerimaan pendapatan Daerah;
- c. penyusunan dan penghimpunan pelaporan pendapatan Daerah;
- d. pengawasan pelaksanaan pemungutan pendapatan Daerah;
- e. pelaksanaan rekonsiliasi dan pelaporan terhadap realisasi penerimaan pendapatan Daerah dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
- f. pembuatan laporan pendapatan Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Bidang pengelola pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pengelola pajak Daerah dalam merumuskan, melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pendataan, penilaian, pengolahan data pajak Daerah serta penagihan dan penyelenggaraan pelayanan pajak Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), bidang pengelola pajak Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan pengelola pajak Daerah;
 - b. penelitian dan verifikasi data wajib pajak daerah dan objek pajak Daerah;
 - c. penetapan wajib pajak daerah dan objek pajak Daerah;
 - d. penetapan pajak Daerah;
 - e. mengawasi dan mengevaluasi penyelesaian sengketa pajak;
 - f. penagihan, pelayanan dan konsultasi pajak Daerah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Sub bidang pendataan dan penetapan pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pendataan dan penetapan pajak Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sub bidang pendataan dan penetapan pajak Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program, kegiatan, rencana kerja dan anggaran sub bidang pendataan dan penetapan pajak Daerah;
 - b. pelaksanaan pendataan, pendaftaran dan penetapan wajib pajak dan objek pajak Daerah;
 - c. pengumpulan bahan-bahan dan perumusan dasar pengenaan pajak Daerah;
 - d. pelaksanaan verifikasi terhadap objek dan subjek pajak Daerah;
 - e. pengelolaan basis data pajak Daerah;
 - f. pelaksanaan pemeriksaan dan mengevaluasi terhadap pajak Daerah;
 - g. pemberian pelayanan dan konsultasi pajak Daerah;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Sub bidang penagihan pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penagihan pajak Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sub bidang penagihan pajak Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, kegiatan, rencana kerja dan anggaran sub bidang penagihan pajak Daerah;
 - b. pelaksanaan perencanaan penagihan pajak Daerah;
 - c. pelaksanaan penagihan pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah diterbitkan;
 - d. pelaksanaan pelaporan pajak Daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja badan dan Jabatan Fungsional menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja maupun antar unit kerja di lingkungan Badan serta instansi lain sesuai dengan tugas.

Pasal 26

Dalam hal kepala Badan berhalangan, pelaksanaan tugas dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan badan bertanggung jawab dalam memimpin, membina dan mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Badan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 29

Kepala Badan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, pejabat fungsional dan/atau pelaksana wajib menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 30

Kepala Badan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, pejabat fungsional dan/atau pelaksana wajib menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas, kepala Badan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bidang wajib melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan kerjanya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 179 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan pelantikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 179 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 179) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Praturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 9 Juli 2024

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 9 Juli 2024

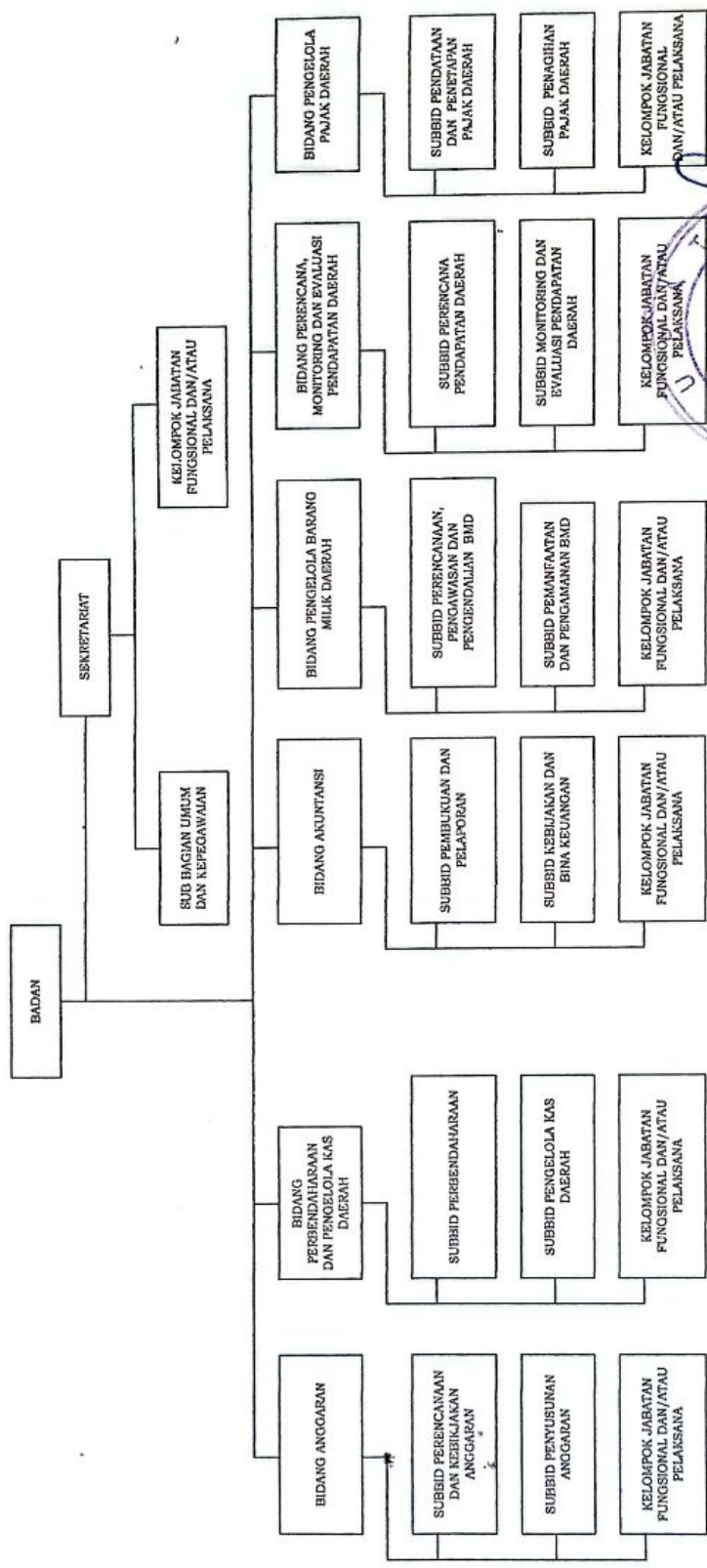
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 32

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PESIR SELATAN
 NOMOR 32 TAHUN 2024
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN PESIR SELATAN



BUPATI PESIR SELATAN,
 RUSMANUL ANWAR